

## BAB V

### KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

#### A. Kesimpulan

1. Kewajiban bank dalam menerapkan prinsip *Know Your Customer* melalui instrumen *Customer Due Diligence* yang diatur oleh otoritas jasa keuangan merupakan suatu langkah pencegahan yang dapat dilakukan pihak penyedia jasa keuangan dalam menghindari terjalankannya transaksi mencurigakan yaitu tindak pencucian uang serta pendanaan terorisme, sehingga kewajiban dalam melaksanakan prinsip *customer due diligence* merupakan sesuatu yang mutlak. Langkah ini tidak hanya sebagai tindak pencegahan tetapi sebagai tindak penanganan apabila di kemudian hari munculnya transaksi yang dicurigai sebagai transaksi pencucian uang dan pendanaan terorisme, prinsip *know your customer* ini akan menjadi penangan awal dalam mengidentifikasi dan memastikan jenis transaksi yang dicurigai tersebut.
2. Pelaksanaan prinsip *Customer Due Diligence* di PT Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Batam telah memenuhi prosedur yang ada, pihak bank selalu melakukan *customer due diligence* dengan sangat baik, tidak ada langkah-langkah yang dilewati oleh setiap bagian kerja, baik supervisor, *customer service*, ataupun *teller*. *Customer due diligence* ini selalu dilakukan setiap kondisi pembukaan rekening baru,

transaksi di atas seratus juta rupiah, atau timbulnya kecurigaan terhadap satu rekening yang dianggap melakukan aksi pencucian uang atau pendanaan terorisme, sehingga untuk langkah pencegahan sudah berjalan sangat baik.

3. Akibat hukum yang muncul apabila bank tidak menjalankan *customer due diligence* maka bank tersebut dapat dikenakan sanksi baik teguran secara tertulis, pembekuan kegiatan usaha, pemberhentian pengurus bank serta sanksi administratif

#### **B. Keterbatasan**

Selama melakukan penelitian, Penulis mengalami keterbatasan terutama keterbatasan dalam mendapatkan data dan informasi yang terkait dengan kasus transaksi yang mencurigakan yang diduga aksi pencucian uang, penipuan dan pendanaan terorisme di PT. Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Jodoh di mana tidak dapat dilampirkan dalam penelitian ini sebagai bahan pendukung penelitian. Hal tersebut dikarenakan terdapat ketentuan kerahasia bank yang harus dipatuhi dan ditaati oleh pihak BCA sehingga dari pihak BCA tidak dapat menyerahkan data dan dokumen-dokumen pendukung tersebut.

#### **C. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan atas hasil penelitian sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti, maka Penulis memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. PT Bank Central Asia, Khususnya BCA Kantor Cabang Utama Jodoh diharapkan dapat melakukan sosialisasi kepada calon nasabah maupun nasabah bank agar memperhatikan kerahasiaan bank, di mana segala sesuatu produk bank yang mereka miliki hanya dapat diketahui dan dapat digunakan oleh orang yang bersangkutan saja, tidak dapat berbagi sistem pemakaiannya untuk rekening pribadi. Serta memberi penjelasan kepada nasabah bahwa rekening yang mereka miliki bukan untuk diperjual belikan karena efek yang akan diterima oleh pemilik rekening bisa jadi fatal apabila rekening tersebut digunakan untuk hal – hal yang tidak benar
2. Pihak BCA Kantor Cabang Utama Jodoh ke depannya diharapkan mempunyai otoritas atau kebijakan sendiri untuk menangani rekening – rekening dicurigai melakukan aksi pencucian uang, penipuan, dan pendanaan terorisme tanpa persetujuan atau pelaporan ke kantor pusat, sehingga dapat mencegah transaksi tersebut berjalan lebih lama lagi.
3. Di harapkan untuk pihak dari *front liner* dari pihak BCA Kantor Cabang Utama Jodoh untuk dapat melakukan pengkinian nasabah bersama, agar pemantauan terhadap nasabah dapat berjalan lebih efektif, sehingga *teller* dan *customer service* dapat saling berbagi informasi tiap – tiap nasabah yang mereka tangani.